



BUPATI BULELENG

Singaraja, 22 Pebruari 2021

Kepada:

- Yth:
1. Para Camat Se- Kabupaten Buleleng
 2. Para Perbekel dan Lurah Se- Kabupaten Buleleng

di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 400/Cvd19/II/ 2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS DESA DAN KELURAHAN DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU DI KABUPATEN BULELENG

Berdasarkan:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;
3. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.
4. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa dan Kelurahan dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Wilayah Provinsi Bali;
5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;
6. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor ; 80 Tahun 2020 tentang Tatanan Kehidupan Era Baru di Kabupaten Buleleng;

Memperhatikan:

1. Kondisi terkini penularan Covid-19 di Kabupaten Buleleng yang terpantau melalui kasus harian Covid-19; dan
2. Perlunya bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi masyarakat di Kabupaten Buleleng.

Memberlakukan ketentuan tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa dan Kelurahan Dalam Tataan Kehidupan Era Baru di Kabupaten Buleleng, sebagai berikut:

1. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Buleleng berbasis peta zonasi Covid-19 tingkat Desa dan Kelurahan yang ditetapkan oleh Bupati Buleleng, berdasarkan Kriteria Zonasi Pengendalian Wilayah sebagai berikut :
 - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di satu RT /Dusun/Banjar Dinas/ Lingkungan, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus terkonfirmasi positif dalam satu RT dan 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dalam satu Lingkungan/Dusun/Banjar Dinas selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dilakukan dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melaksanakan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus terkonfirmasi positif dalam satu RT dan 11 (sebelas) sampai dengan 20 (duapuluh) dalam satu Lingkungan /Dusun/Banjar Dinas selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dilakukan dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melaksanakan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat serta menutup tempat ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus terkonfirmasi positif dalam satu RT dan lebih dari 20 (duapuluh) rumah dalam satu Lingkungan /Dusun/Banjar Dinas selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM Tingkat RT/Lingkungan/Dusun/Banjar Dinas, yang mencakup:
 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. menutup tempat ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. membatasi keluar masuk wilayah RT / Lingkungan / Dusun/ Banjar Dinas maksimal hingga Pukul. 20.00 Wita; dan
 6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT/Lingkungan /Dusun/Banjar Dinas yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

2. Penerapan Perpanjangan PPKM di masing-masing sektor dengan ketentuan:
 - a. membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Office* (WFO) 50%, sisanya bekerja dari rumah dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b. mengutamakan bekerja dari rumah (*work from home*) bagi pegawai yang bertempat tinggal di luar wilayah Kabupaten Buleleng;
 - c. melaksanakan kegiatan belajar mengajar penuh secara daring/online;
 - d. untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, keuangan, perbankan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, pengaturan kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - e. kegiatan di restoran/rumah makan/warung dan sejenisnya untuk layanan di tempat dilaksanakan maksimal 50% dari kapasitas normal hingga pukul 21.00 Wita, sedangkan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang diizinkan sesuai dengan jam operasional masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - f. kegiatan di pusat perbelanjaan/mall diizinkan beroperasi maksimal sampai pukul 21.00 Wita dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - g. kegiatan di pasar tradisional dilaksanakan dengan pengaturan sirkulasi dan jarak pengunjung, dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - h. kegiatan di sektor konstruksi diizinkan beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - i. menghentikan sementara atau memperketat kegiatan di fasilitas umum, kegiatan adat, agama, dan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dengan jumlah peserta dan durasi waktu yang sangat terbatas; dan
 - j. kegiatan di sektor transportasi umum lokal dilaksanakan dengan mengatur kapasitas, waktu operasional, dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
3. Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggungjawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melaksanakan aktivitas, berkewajiban melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. menerapkan pola hidup sehat dan bebas Covid-19 dengan 6 M: Memakai masker standar dengan benar, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Mengurangi bepergian, Meningkatkan imun, dan Mentaati aturan;
 - b. tidak boleh berkerumun;
 - c. membatasi aktivitas di tempat umum/keramaian;
 - d. membatasi jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas yang tersedia; dan
 - e. membatasi kegiatan operasional usaha sesuai **butir (2) tersebut diatas**.
4. Setiap orang agar membatasi aktivitas di luar rumah dan berupaya menunda/mengurangi perjalanan keluar daerah.
5. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng melalui koordinasi dengan Para Camat agar meningkatkan jumlah dan jangkauan *tracing* dan *testing*, serta *treatment* melalui peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan.
6. Semua pihak diingatkan agar lebih sungguh-sungguh, tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab mentaati ketentuan:
 - a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru; dan

- b. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.
 - c. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - d. Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor ; 80 Tahun 2020 tentang Tatanan Kehidupan Era Baru di Kabupaten Buleleng;
7. Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 **dikenakan sanksi secara tegas** sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
 8. Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bersama TNI, Polri dan Pecalang Adat, dimohon untuk melakukan operasi penegakan disiplin yang **lebih intensif, masif, dan tegas** guna memastikan terlaksananya Edaran ini secara efektif.
 9. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 304/Cvd19/II/2021 tanggal 8 Pebruari 2021 tentang **Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan dan Desa Adat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru** di Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan **tidak berlaku lagi**.
 10. Edaran ini mulai berlaku pada hari ~~Selesa~~, (~~Anggara Kliwon~~, Kulantir), tanggal **23 Pebruari 2021** sampai dengan Hari Senin (~~Soma Pon~~, Gumbreg), tanggal **8 Maret 2021**.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



BUPATI BULELENG,

PUPUS AGUS SURADNYANA, ST

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali di Denpasar;
2. Wakil Bupati Buleleng di Singaraja;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja di Singaraja;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng untuk dilaksanakan sebagaimana Surat Edaran ini;
6. Kepala Satuan Pol PP Kabupaten Buleleng untuk dilaksanakan sebagaimana Surat Edaran ini; dan
7. Arsip.